



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. ROHANA KUDUS – Telp. (0756) 21509

P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/86./SK-DLH/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/07/PMPEP-Bapedalitbang/1/2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
2. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, yang menginformasikan arah prioritas pembangunan dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
4. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
5. Melaksanakan penyelarasan program dan Kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Painan

Pada tanggal : 20 Januari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DR. JUMSU TRISNO, SP.M.SI

NIP. 19691121 199512 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 660/8a./SK-DLH/I/2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
 DINAS LINGKUNGAN HIIDUP
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TA. 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	DR. JUMSU TRISNO, SP.MSi NIP. 19691121 199512 1 001	KEPALA DINAS	KETUA	
2.	BENY RIZWAN, SH.M.Si NIP. 19671019 199308 1 001	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
3.	DARPIUS INDRA, SH NIP. 19690823 199003 1 004	KABID P3KL	ANGGOTA	
4.	YULIHARCE, ST.MSi NIP. 19780715 200501 2 011	KABID PSLB3	ANGGOTA	
5.	OKDIA BRISVI, SP NIP. 19781011 200902 2 003	KABUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA	
6.	RISLAH LAILA AMAS PUTRI, ST NIP. 19941114 201903 2 002	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA	
7.	FINA SILVIA, SSi	STAF PERENCANAAN	ANGGOTA	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



DR. JUMSU TRISNO, SP.M.Si
 NIP. 19691121 199512 1 001